



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141/12/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA BANARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan staf sekretariat urusan tata usaha keuangan dan logistik Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 68/PP.04.1-SD/3311/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN KEC GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. Staf Sekretariat Urusan Tehnis Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan;

- KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS dan;
 - e. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS,
- KEEMPAT : Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- KELIMA : Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada Tanggal 26 Januari 2023
KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO

Tembusan :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
4. Camat Grogol
5. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banaran;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BANARAN
Tanggal : 26 Januari 2023
Nomor : 141/12/2023

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAM A	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	ZUHAIR FAWWAZ RIDHO	SEKRETARIS DESA	Sekretaris
2	PREMONO REKSOPUTRO	TOKOH MASYARAKAT	Staf Sekretariat Urusan Teknis ~~Penyelenggaraan Pemilihan~~
3	AGUS PRABOWO	KETUA KPMD	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik

KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO